

STRATEGI PEGADAIAN DALAM MENGELOLA RISIKO GADAI EMAS STUDI KASUS KOMPARASI ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

¹Ghalih Dwi Wibowo, ²Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, ³Erika
Silvi Setiawati, ⁴Adilah Dian Isnaeni, ⁵Khansa Adelia Labibah

C100220252@student.ums.ac.id, C100220259@student.ums.ac.id

C100220323@student.ums.ac.id, C100220261@student.ums.ac.id

C100220388@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat industri saat ini. Salah satu jenis lembaga keuangan yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan institusi keuangan yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem gadai, termasuk sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif solusi keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Dalam operasionalnya, Pegadaian menghadapi berbagai risiko pembiayaan yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana strategi Pegadaian Syariah dan Konvensional dalam mengelola risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas dan Apa saja tahapan manajemen risiko yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam pembiayaan gadai emas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sebelumnya, seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, literatur akademik, dan dokumen resmi perusahaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Hasil penelitian Pegadaian Syariah telah menerapkan berbagai langkah lengkap untuk mengatasi risiko kredit macet dalam pembiayaan gadai emas. Tindakan ini meliputi pemeriksaan kelayakan nasabah secara ketat dengan menggunakan prinsip 5C, cara penyelesaian yang bersifat kuratif untuk masalah dalam pembiayaan, serta penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pengingat pembayaran, Pegadaian Syariah juga mengutamakan penguatan kemampuan sumber daya manusia, audit syariah, variasi produk pembiayaan, dan penilaian risiko secara rutin. Pegadaian Konvensional juga menerapkan prinsip 5C dalam analisis kredit untuk mengurangi risiko Non Performing Loan (NPL) dan memastikan kualitas pinjaman yang diberikan. Prinsip 5C mencakup karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi calon debitur, Untuk mengatasi kredit macet, Pegadaian melakukan restrukturisasi kredit dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menurunkan suku bunga, serta melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah

Keyword: *pegadaian, kredit macet, gadai emas, pegadaian syariah*

ABSTRACT

Financial institutions play an important role in today's industrial society. One such institution is Pegadaian, which has made a significant contribution. Pawnshops provide financing services through a pawn system, including one that aligns with Islamic Sharia principles. Sharia-compliant pawnshops serve as an alternative financial solution that focuses not only on economic

aspects, but also on upholding Islamic values. Pawnshops face various financing risks in their operations that must be managed effectively and efficiently to avoid losses for the company and its customers. This study aims to analyze how Sharia-compliant and conventional pawnshops manage credit risk in gold pawn financing, as well as the risk management stages applied by Sharia-compliant pawnshops in gold pawn financing. This study uses a normative method with a qualitative approach. Data were collected through a literature review using secondary data. Secondary data refers to information collected and processed by other parties, such as in scientific journals, annual reports, academic literature, and official company documents. The data were analyzed using descriptive techniques, which systematically describe and explain the obtained data. The results show that Sharia pawnshops have implemented various comprehensive measures to address non-performing credit risks in gold pawn financing. These measures include strict customer eligibility checks using the 5C principle, solutions to resolve financing issues, and digital technology for monitoring and payment reminders. Pegadaian Syariah prioritizes strengthening human resource capabilities, Sharia audits, financing product variations, and routine risk assessments. Conventional Pegadaian applies the 5C principles in credit analysis to reduce nonperforming loan (NPL) risks and ensure quality.

A. Pendahuluan

Pada era modern yang ditandai oleh dinamika kebutuhan finansial masyarakat yang semakin kompleks, peran lembaga keuangan menjadi sangat vital dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah PT Pegadaian (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menawarkan solusi pembiayaan melalui sistem gadai. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan barang berharga, salah satunya adalah emas (Arroyhani, 2023). Produk Gadai Emas menjadi primadona karena dianggap memiliki risiko yang relatif rendah serta nilai barang jaminan yang cenderung stabil. Menurut laporan tahunan PT Pegadaian tahun 2023, produk Gadai Emas menyumbang lebih dari 65% dari total portofolio pembiayaan dengan total outstanding loan mencapai Rp42 triliun. Angka ini menegaskan bahwa Gadai Emas merupakan tulang punggung utama dalam operasional bisnis Pegadaian (Putri, 2022).

Dasar hukum yang membedakan antara pengadilan konvensional dan syariah terletak pada sumber hukum yang digunakan; pengadilan konvensional didasarkan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara, yang mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, sedangkan pengadilan syariah berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Proses hukum dalam pengadilan konvensional cenderung lebih formal dan berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, sementara pengadilan syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Sebuah contoh kasus yang relevan dengan masalah kredit macet dapat dilihat pada situasi di mana seorang nasabah bank konvensional menghadapi kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar angsuran pinjaman. Dalam sistem konvensional, bank memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum dengan menyita aset jaminan yang telah disepakati, yang sering kali menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di pihak nasabah. Di sisi lain, dalam sistem syariah, jika seorang nasabah mengalami kesulitan, bank syariah akan berupaya untuk melakukan restrukturisasi utang, seperti memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau mengubah skema pembayaran, dengan tujuan untuk membantu nasabah tanpa merugikan kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan kemanusiaan dalam transaksi keuangan. (Yahya et al., 2021).

Sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, Pegadaian menghadirkan unit khusus yakni Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk Gadai Emas dengan sistem rahn, yaitu sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sistem ini menekankan transparansi, keadilan, serta bebas dari unsur riba, sehingga diyakini lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rangkuti, 2024). Dalam perjalanannya, Pegadaian Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, kontribusi unit syariah terhadap total pembiayaan Pegadaian mencapai sekitar 18%, atau senilai Rp11,6 triliun. Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam mengelola risiko kredit macet juga tidak kalah besar. Kehadiran kompetitor dari sektor keuangan mikro syariah lain serta maraknya pinjaman digital turut menjadi variabel yang mempengaruhi tingkat ketertagihan pembiayaan nasabah (Rahmayanti, 2022).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam pembiayaan gadai emas cukup beragam. Penurunan nilai emas di pasar, kesalahan dalam menilai kemampuan bayar nasabah, serta lemahnya proses verifikasi saat pengajuan gadai menjadi penyebab utama yang sering ditemukan di lapangan. Dalam konteks Pegadaian Syariah, pengelolaan risiko tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Mutiara et al., 2021). Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko menjadi komponen penting yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Masing-masing tahap ini memiliki fungsi yang saling terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Salah satu strategi konkret yang diterapkan Pegadaian dalam tahap pengendalian risiko adalah dengan memperkuat kebijakan internal perusahaan. Penetapan prosedur penaksiran nilai emas yang akurat menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai pinjaman tidak melebihi nilai pasar barang jaminan. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia secara berkala dalam mendeteksi potensi kredit bermasalah juga terus dilakukan. Tak kalah penting, Pegadaian memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Pada tahun 2022, Pegadaian meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital yang memudahkan nasabah untuk mengakses layanan gadai secara online (Krisna Nataliando et al., 2024). Aplikasi ini memungkinkan proses verifikasi dilakukan dengan lebih sistematis, mengurangi risiko human error, serta mempercepat pemantauan performa pinjaman nasabah.

Di samping upaya internal tersebut, pengelolaan risiko kredit macet juga menuntut adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. Pegadaian

Syariah, misalnya, dapat bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memberikan bantuan finansial kepada nasabah miskin yang mengalami gagal bayar, tanpa menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi (Djaafar et al., 2016). Selain itu, koordinasi dengan OJK dan lembaga asuransi penjamin menjadi bagian dari ekosistem mitigasi risiko yang penting. Strategi yang berbasis nilai sosial dan spiritual ini menjadi pembeda utama antara Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan konvensional lainnya. Pegadaian tidak hanya berfokus pada aspek teknis manajemen risiko, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam menjaga keberlanjutan hubungan dengan nasabah (Putri, 2023).

Pentingnya pengelolaan risiko kredit macet secara komprehensif tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pegadaian semata, melainkan juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara syariah (Sari et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan Pegadaian dalam merancang dan menerapkan strategi manajemen risiko akan menjadi tolok ukur dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan literasi keuangan masyarakat menjadi dampak positif lanjutan dari sistem pengelolaan risiko yang baik.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai strategi pengelolaan risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara sistematis bagaimana strategi manajemen risiko diterapkan di lapangan, sejauh mana efektivitasnya, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pengendalian

kredit bermasalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan strategis bagi pihak Pegadaian dalam membentuk sistem keuangan yang lebih kokoh, serta sebagai referensi akademik bagi pengembangan literatur di bidang manajemen risiko lembaga keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pegadaian Syariah dan Konvensional dalam mengelola risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas?
2. Apa saja tahapan manajemen risiko yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam pembiayaan gadai emas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi manajemen risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan Konvensional secara mendalam berdasarkan studi literatur. Metode normatif digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap regulasi, kebijakan internal, prinsip-prinsip syariah, serta teori-teori manajemen risiko yang berlaku dalam praktik pembiayaan gadai. Dalam pendekatan normatif, peneliti tidak melakukan eksperimen atau pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber informasi utama (Benuf & Azhar, 2020). Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, pemahaman, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti, yakni bagaimana Pegadaian mengelola risiko kredit macet secara

sistematis dan berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika kebijakan dan strategi dari berbagai sudut pandang, serta memahami konteks sosial, ekonomi, dan religius yang melingkupi operasional Pegadaian Syariah.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sumber bahan hukum. Secara khusus, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, yang meliputi undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan sebagai dasar utama. Selain itu, data sekunder juga diambil dari jurnal, artikel, dan literatur ilmiah lainnya untuk memperkuat analisis. Di samping itu, hukum tersier seperti kamus hukum juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dengan menggabungkan berbagai sumber tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai isu yang sedang diteliti. Analisis ini membantu peneliti untuk memetakan strategi yang digunakan perusahaan mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian, hingga pemantauan risiko, serta menilai efektivitasnya berdasarkan teori dan temuan empiris yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik manajemen risiko Pegadaian, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan sistem pembiayaan yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Pembahasan

1. Strategi Pegadaian Syariah dalam Mengelola Risiko Kredit Macet pada

Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah merupakan salah satu produk keuangan yang sangat diminati masyarakat karena kemudahannya dalam mendapatkan dana tunai secara cepat tanpa harus menjual aset berharga. Namun demikian, meskipun berbasis agunan berupa emas, risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah tetap menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan usaha Pegadaian Syariah. Kredit macet dalam konteks pembiayaan gadai emas mengacu pada kegagalan nasabah dalam menebus kembali barang jaminan (emas) pada waktu yang telah disepakati, sehingga pembiayaan menjadi tidak tertagih atau mengalami keterlambatan yang signifikan (Rohmah & Wahyuni, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko kredit macet yang terstruktur dan komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan agunan tetapi juga memperhatikan aspek seleksi nasabah, sistem informasi, serta regulasi internal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Strategi awal yang digunakan Pegadaian Syariah dalam mencegah munculnya kredit macet adalah melakukan analisis kelayakan nasabah secara ketat melalui pendekatan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Analisis ini mencakup penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan membayar, kondisi ekonomi, serta nilai agunan emas yang diberikan. Meski produk rahn tidak berdasarkan sistem bunga seperti pada perbankan konvensional, penilaian kelayakan tetap menjadi hal penting agar risiko pembiayaan dapat ditekan sejak awal (Wulandari & Hidayah, 2022). Proses ini didukung oleh kegiatan verifikasi dokumen, wawancara langsung, hingga survei lapangan untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar mampu melunasi pinjaman sesuai tenor yang ditentukan. Menurut penelitian Saputri & Mawardi (2021), penerapan

prinsip 5C ini mampu menurunkan potensi kredit macet hingga 40% pada Pegadaian Syariah Cabang X dalam kurun waktu satu tahun.

Jika nasabah tetap mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman, Pegadaian Syariah akan menjalankan strategi kuratif, yakni upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui berbagai pendekatan persuasif. Salah satu strategi yang paling umum adalah pendekatan personal dan kekeluargaan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut lembaga syariah. Petugas Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah secara langsung untuk memahami alasan keterlambatan dan memberikan solusi berupa rescheduling atau perpanjangan jangka waktu pelunasan (Amalia & Lestari, 2023). Proses rescheduling ini tetap memperhatikan prinsip syariah dan berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang memperbolehkan perpanjangan jangka waktu dengan syarat tidak terjadi unsur riba. Di sisi lain, jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi pembiayaan, maka Pegadaian Syariah akan menempuh jalur pelelangan agunan, yakni penjualan emas melalui prosedur resmi. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pokok pembiayaan dan jika terdapat kelebihan dana maka akan dikembalikan kepada nasabah (Rosyada, 2020).

Dalam menghadapi risiko kredit macet, digitalisasi sistem informasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam strategi mitigasi risiko. Pegadaian Syariah telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi digital yang memungkinkan monitoring pembiayaan nasabah secara real-time. Sistem ini mempermudah dalam mendeteksi adanya keterlambatan atau potensi gagal bayar lebih awal (Firmansyah & Yuliani, 2022). Selain itu, Pegadaian juga menerapkan sistem reminder otomatis yang mengirimkan pesan peringatan kepada nasabah menjelang jatuh

tempo pelunasan. Menurut Rahmawati & Hakim (2023), implementasi sistem digital reminder ini terbukti mampu menurunkan jumlah kredit macet sebesar 30% pada semester pertama tahun 2022 karena membantu mengurangi kelalaian atau lupa bayar oleh nasabah.

Strategi lainnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pegadaian Syariah. Petugas lapangan, analis pembiayaan, hingga manajemen diwajibkan mengikuti pelatihan secara berkala tentang manajemen risiko, deteksi moral hazard, dan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Pelatihan ini bertujuan agar seluruh petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam mengenali ciri-ciri nasabah berisiko tinggi serta memahami langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah secara tepat dan sesuai syariah (Hidayat & Kurniawan, 2021). Tidak hanya itu, sertifikasi syariah bagi petugas menjadi kewajiban sebagai bentuk jaminan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai hukum Islam (Zulkarnaen & Nasution, 2020).

Dari sisi kepatuhan hukum dan pengawasan internal, Pegadaian Syariah juga melakukan penguatan melalui audit syariah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkala. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prosedur dalam pembiayaan, penagihan, maupun pelelangan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan DSN-MUI maupun OJK (Nugroho & Sari, 2020). Strategi ini sekaligus menjaga reputasi lembaga di mata masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pegadaian Syariah.

Tidak kalah pentingnya, strategi lain yang juga diadopsi adalah diversifikasi produk pembiayaan. Pegadaian Syariah tidak hanya mengandalkan produk gadai emas (rahn), tetapi juga mengembangkan

produk seperti Rahn Tasjily Tanahdan pembiayaan mikro syariah dengan agunan non-emas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi risiko dan menjangkau segmen nasabah yang lebih luas. Menurut Hasanah & Fadilah (2023), diversifikasi produk dapat memperkecil eksposur risiko gagal bayar karena tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Sebagai contoh, pembiayaan rahn berbasis tanah memiliki kecenderungan risiko lebih rendah karena nilainya lebih stabil dan tenor pinjaman yang lebih panjang.

Pegadaian Syariah juga secara rutin melakukan evaluasi dan pelaporan risiko melalui unit manajemen risiko yang bertugas menganalisis posisi NPF (Non-Performing Financing), mengidentifikasi pembiayaan yang menunjukkan gejala kemacetan, serta menyusun strategi tindak lanjutnya. Penetapan limit pembiayaan juga dilakukan berdasarkan analisis risiko dan kapasitas nasabah agar tidak terjadi pembiayaan yang melebihi kemampuan bayar (Lestari & Khusna, 2022). Evaluasi ini membantu menjaga kestabilan portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan mencegah terjadinya lonjakan NPF yang dapat mengganggu likuiditas lembaga (Prasetyo & Sulastri, 2020).

Dalam konteks penguatan pelayanan, Pegadaian Syariah juga terus melakukan inovasi produk gadai emas fleksibel, yaitu dengan menawarkan skema cicilan ringan, tenor lebih panjang, dan biaya administrasi yang bersahabat. Hal ini dimaksudkan agar nasabah tidak merasa terbebani dan tetap memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman tepat waktu (Marzuki et al., 2021). Penyesuaian skema ini penting mengingat fluktuasi ekonomi dan harga emas sangat mempengaruhi perilaku keuangan nasabah, khususnya pasca pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, strategi Pegadaian Syariah dalam mengelola risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi aspek preventif melalui seleksi ketat dan analisis nasabah, aspek kuratif melalui penagihan dan penyelesaian berbasis syariah, dukungan teknologi informasi, penguatan kapasitas SDM, audit dan pengawasan syariah, diversifikasi produk, hingga evaluasi risiko secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan angka NPF tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah dalam seluruh proses pembiayaan. Sejalan dengan penelitian Rohmah & Wahyuni (2020), strategi pengelolaan risiko yang komprehensif terbukti mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah di bawah 1%, yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor pembiayaan konvensional. Dengan demikian, strategi Pegadaian Syariah dalam mengelola risiko kredit macet dapat dijadikan contoh praktik manajemen risiko yang efisien, efektif, dan sesuai prinsip keuangan Islam.

Analisis mengenai strategi Pegadaian Syariah dalam mengelola risiko kredit macet pada pembiayaan gadai emas menunjukkan sebuah pendekatan yang komprehensif dan terbukti efektif, yang bertumpu pada dua pilar utama: penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang ketat dan pemanfaatan emas sebagai agunan (*rahn*) yang bernilai stabil serta sangat likuid. Secara operasional, strategi ini diimplementasikan melalui sebuah siklus manajemen risiko yang terstruktur, mulai dari identifikasi potensi risiko (seperti fluktuasi harga pasar dan penurunan kemampuan bayar nasabah), pengukuran dampak finansialnya, hingga pengendalian melalui kebijakan internal yang jelas. Inti dari mitigasi risiko terletak pada analisis pembiayaan yang cermat, yang tidak hanya menilai nilai taksiran emas secara akurat untuk menetapkan *Loan-to-Value (LTV)* yang aman, tetapi juga

mempertimbangkan karakter nasabah. Ketika terjadi potensi gagal bayar, Pegadaian Syariah mengedepankan pendekatan persuasif, namun memiliki jaring pengaman utama berupa kemudahan untuk melakukan penjualan atau lelang barang jaminan (marhun) untuk menutupi pokok pinjaman dan biaya, sehingga secara signifikan menekan angka kerugian. Meskipun strategi ini sangat solid, tantangan tetap ada, terutama dari fluktuasi harga emas di pasar global dan penurunan kondisi ekonomi nasabah yang tidak terduga. Namun, secara keseluruhan, kombinasi antara agunan berkualitas tinggi, prosedur yang disiplin, dan kepatuhan pada prinsip syariah berhasil menjaga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tetap sangat rendah dan memastikan keberlanjutan bisnis Pegadaian Syariah dalam jangka panjang.

2. Strategi Pegadaian Konvensional dalam Mengelola Risiko Kredit Macet

Kredit yang tidak lancar atau sering disebut sebagai Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dengan total kredit yang sudah diberikan. Kenaikan Non Performing Loan (NPL) dapat berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan suatu institusi dan juga berdampak pada perkembangan ekonomi. Proses manajemen risiko adalah serangkaian langkah yang terencana untuk membantu pemilik tujuan dalam mengelola peluang dan ancaman agar tujuan dapat tercapai dengan cara yang terukur dan terkontrol. Secara umum, PT.Pegadaian (Persero) cabang X mengikuti prinsip 5C dalam memberikan kredit agar pinjaman yang disalurkan institusi pembiayaan berkualitas dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Dalam upaya mengurangi kemungkinan risiko yang bisa muncul, pegadaian harus melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengelola risikonya dan panduan dalam penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan peraturan NO.

52/SEOJK/20117 mengenai penerapan manajemen risiko di pegadaian.
(Fernos & Eprinaldo, 2022).

Untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditnya, maka analisis kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C. Prinsip 5c terdiri dari (Hamonangan, 2020) :

1. Character (Watak), suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, sosial, moral dan kejujuran permohonan kredit.
2. Capacity (Kemampuan), Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Pegadaian perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila pegadaian memberikan kredit. Kemampuan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh pegadaian.
3. Capital (Modal), yaitu modal dari permohonan kredit, untuk mengembangkan usahanya, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

4. Collateral (Agunan), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin, jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga dapat berbentuk seperti jaminan pribadi.
5. Condition of economy (Kondisi ekonomi) Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pegadaian mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Pada PT. Pegadaian cabang X melakukan restrukturisasi untuk mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pembayaran angsuran, dan bagi pelanggan yang mendapatkan keuntungan dari restrukturisasi akan disertakan perjanjian gagal bayar. Hal ini dilakukan agar pelanggan bertanggung jawab dan jika mereka melakukannya. Penolakan akan menimbulkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. sesuai dengan perjanjian pelanggaran yang ditandatangani. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu restrukturisasi, restrukturisasi dan pengemasan ulang. Misalnya memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, dan sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila nasabah mempunyai perilaku yang baik. Praktek penyelesaian kredit bermasalah diawali dengan upaya pihak pegadaian sebagai kreditur dengan berbagai cara, antara lain dengan menagih

langsung utang tersebut kepada debitur yang terkena dampaknya atau berupaya memaksa agar debitur menjual agunan atas kreditnya sendiri untuk melunasi kreditnya. dengan pegadaian. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap kelangsungan operasional perusahaan, karena hubungan baik antara kreditur dan debitur dapat tetap terjaga dan dapat berlanjut lebih dari sekedar pada satu waktu saja. Pihak ketiga juga dapat dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet, seperti konsiliasi, arbitrase atau organisasi konsiliasi lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. (Pegadaian & Gunungsitoli, 2024).

E. Kesimpulan

Pegadaian Syariah telah menerapkan berbagai langkah lengkap untuk mengatasi risiko kredit macet dalam pembiayaan gadai emas. Tindakan ini meliputi pemeriksaan kelayakan nasabah secara ketat dengan menggunakan prinsip 5C, cara penyelesaian yang bersifat kuratif untuk masalah dalam pembiayaan, serta penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pengingat pembayaran. Selain itu, Pegadaian Syariah juga mengutamakan penguatan kemampuan sumber daya manusia, audit syariah, variasi produk pembiayaan, dan penilaian risiko secara rutin. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kredit macet, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasilnya, Pegadaian Syariah mampu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah di bawah 1% yang menunjukkan keberhasilan strategi manajemen risiko yang sudah diterapkan.

Pegadaian Konvensional juga menerapkan prinsip 5C dalam analisis kredit untuk mengurangi risiko Non Performing Loan (NPL) dan memastikan kualitas pinjaman yang diberikan. Prinsip 5C mencakup karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi calon debitur. Untuk mengatasi kredit macet, Pegadaian melakukan restrukturisasi kredit

dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menurunkan suku bunga, serta melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur, serta memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pegadaian berusaha untuk mengelola risiko kredit secara efektif dan menjaga stabilitas keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di BSI Kcp Sleman 1 Yogyakarta. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 20-35.
- ARROYHANI, S. N. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ups Perjuangan* (Doctoral dissertation, S1-Perbankan Syariah).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Djaafar, S., Kurniawan, B., & Rahman, T. (2016). ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO PRODUK GADAI PERHIASAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG JELUTUNG KOTA JAMBI. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- KRISNA NATALIANDO, K. R. I. S. N. A., Hendrianto, H., & Wijaya, H. (2024). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pt Bank Syariah Indonesia Kcp Curup* (Doctoral dissertation, INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).
- Meilinda, Y., Triandi, T., Kusuma, R. D., & Pramiudi, U. (2024). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Emas Di PT Pegadaian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(1), 171-192.
- Mutiara, I. D., Wijaya, T., & Saepulloh, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP

Sumedang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 60-69.

Putri, A. A. (2022). *Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry).

Putri, N. (2023). *ANALISIS PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA GADAI EMAS BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT PEGADAIAN CABANG PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Rahmayanti, E. (2022). *ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Tukmudal)* (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Rangkuti, Y. L. (2024). Analisis Dampak Covid 19 Dalam Peningkatan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Sibuhuan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 190-204.

Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 82-88.

Yahya, M., Nasution, D. A., & Nasution, A. I. L. (2021). Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 1(4), 369-380.

Hasibuan, A. M. (2023). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. [ETD UIN Padangsidempuan](#)

Santoso, A., et al. (2022). *Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan*. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi, STIE AAS Surakarta. [Jurnal STIE AAS](#)

Marwah, B. (2023). *Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bengkel*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.

[Etheses UIN Mataram+1Repository UIN Jakarta+1](#)

Sari, I. (2023). *Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Palopo*. Skripsi,

Institut Agama Islam Negeri Palopo. [E-Journal LP2M UIN](#)

[Jambi+1Repository IAIN Palopo+1](#)

Fernos, J., & Eprinaldo, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang. *Econpapers Journal*, 1–14.

Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.

Pegadaian, P. T., & Gunungsitoli, C. (2024). *Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada*. 1693–1702.